



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Dawas (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukawinatan Lr. Adiyaksa Rt. 037 Rw. 007
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Edwin Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4. 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde
 - 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro
 - 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one
 - 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one
 - 1 (satu) karung warna putih Kesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi M. SAMINGAN BIN ABDUL RONI
 - 1 (satu) buah linggis dirampas untuk di musnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR, dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa bertemu Sdr.BAYU (DPO) ditempat tongkrongan beralamat di jalan Sukawinatan Lrg. Adiyaksa Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian terdakwa mengajak sdr. BAYU (DPO) untuk melakukan pencurian, kemudian Sdr. Bayu (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa bersama sdr. BAYU (DPO) berangkat dengan mengenderai Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna Biru tanpa Plat dan membawa 1 (satu) buah Linggis yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) melintas Jl Kol H. Burlian Km 10 Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang kemudian terdakwa memberitahu kepada Sdr. BAYU (DPO) untuk beristirahat dulu di tempat warung kosong yang tidak ada penghuninya, pada saat terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang istirahat duduk terdakwa melihat situasi sekitar kemudian terdakwa melihat bentuk bangunan kecil yang tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa mendekati bangunan itu dengan terlebih dahulu terdakwa menghancurkan Tembok bagian belakang yang terbuat dari Batako dengan menggunakan Linggis, Sedangkan Sdr. BAYU (DPO) duduk di atas motor mengawasi situasi di sekitar, setelah tembok sudah hancur kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut dan melihat kedalam dan menemukan Peralatan Sepeda Motor, kemudian terdakwa menemukan karung, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Mesin Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tutup Maghnet Sepeda Motor yang terletak di lantai Bengkel dan terdakwa masukkan kedalam karung, kemudian pada saat terdakwa membawa barang hasil Curian tersebut dari dalam bengkel kemudian terdakwa di amankan oleh warga sedangkan Sdr. BAYU (DPO) melarikan dengan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan barang di bawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg



1. Saksi **M Samingan Bin Abdul Roni (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR, dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat di jalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban m. samingan bin abdul roni;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi dan tidak berada dilokasi pencurian;
- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi OKTA bahwa di bengkel saksi sudah di bongkar dan barang barang milik korban di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju bengkel saksi;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Bayu (DPO) mengambil barang 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam bengkel korban dengan cara membongkar atau membobok tembok yang terbuat dari batako dengan 1 (satu) buah linggis yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di amankan oleh warga sedangkan teman terdakwa Bayu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Okta Bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR, dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat di jalan



Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban m. samingan bin abdul roni;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi yang berdekatan dengan bengkel milik korban;
- Bahwa saksi terbangun dari tidur mendengar suara orang berkerja di bengkel korban;
- Bahwa saksi keluar rumah dan melihat ada orang duduk di warung dekat bengkel;
- Bahwa kemudian saksi memberi tahu kepada saksi SUYITNO BIN SARIMIN bahwa di bengkel korban ada orang mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi dan saksi SUYITNO BIN SARIMIN melihat terdakwa sedang mengangkat mesin sepeda motor dan memasukkan kedalam karung;
- Bahwa saksi dan saksi SUYITNO BIN SARIMIN mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR,dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat dijalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban m. samingan bin abdul roni;
- Bahwa terdakwa mengajak oleh Sdr.BAYU(DPO)untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Sdr. Bayu (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 03.00

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa bersama sdr. BAYU (DPO) pergi dengan mengenderai Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna Biru tanpa Plat dan membawa 1 (satu) buah Linggis;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) melintas Jl Kol H. Burlian Km 10 Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. BAYU (DPO) untuk beristirahat dulu;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang istirahat duduk terdakwa melihat situasi sekitar kemudian terdakwa melihat bentuk bangunan kecil yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa terdakwa mendekati bangunan itu dengan terlebih dahulu dan terdakwa menghancurkan Tembok bagian belakang yang terbuat dari Batako dengan menggunakan Linggis;
- Bahwa Sdr. BAYU (DPO) duduk di atas motor mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa tembok sudah hancur kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut;
- Bahwa dan melihat kedalam dan menemukan Peralatan Sepeda Motor,
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Mesin Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tutup Maghnet Sepeda Motor yang terletak di lantai Bengkel;
- Bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa membawa barang hasil Curian tersebut dari dalam bengkel;
- Bahwa terdakwa di amankan oleh warga sedangkan Sdr. BAYU (DPO) melarikan dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki Thunder ;
- 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda GI Pro ;
- 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha Force One ;
- 1 (satu) unit tutup magnet sepeda motor Yamaha Force One ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR, dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat di jalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban M. SAMINGAN BIN ABDUL RONI;

- Bahwa, benar terdakwa mengajak oleh Sdr.BAYU(DPO)untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, benar kemudian Sdr. Bayu (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa bersama sdr. BAYU (DPO) pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna Biru tanpa Plat dan membawa 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa, benar berawal saat Terdakwa bertemu teman Terdakwa Bayu (DPO) ditempat tongkrongan Lr Sukawinatan Kel. Suka jaya Ke. Sukarami Terdakwa mengobrol dan mengajak teman Terdakwa Bayu (DPO) untuk melakukan pencurian dan Bayu (DPO) menyetujui, kemudian pada hari minggu Terdakwa dan Bayu (DPO) berangkat mengendarai sepeda motor Jenis Yamaha Mio J Warna biru dan membawa 1 (satu) buah linggis, lalu Terdakwa istirahat dulu setelah sekitar 1 jam sambil melihat situasi Terdakwa melihat ada bangunan kecil yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa dan sdr bayu (DPO) lalu Terdakwa menghancurkan dinding tembok bagian belakang yang terbuat dari batako dengan menggunakan linggis, sedangkan Bayu (DPO) duduk di atas motor sambil melihat situasi sekitar kemudian Terdakwa menemukan karung yang tidak terpakai di lokasi pencurian lalu Terdakwa menemukan peralatan sepeda motor dan mengambil 3 (tiga) buah mesin sepeda motor dan 1 (satu) buah tutup magnet sepeda motor;
- Bahwa, benar terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) melintas Jl Kol H. Burlian Km 10 Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. BAYU (DPO) untuk beristirahat dulu;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang istirahat duduk terdakwa melihat situasi sekitar kemudian terdakwa melihat bentuk bangunan kecil yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa, benar terdakwa mendekati bangunan itu dengan terlebih dahulu dan terdakwa menghancurkan Tembok bagian belakang yang terbuat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg



dari Batako dengan menggunakan Linggis;

- Bahwa, benar Sdr. BAYU (DPO) duduk di atas motor mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Mesin Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tutup Maghnet Sepeda Motor yang terletak di lantai Bengkel;
- Bahwa, benar Terdakwa di amankan oleh warga sedangkan Sdr. BAYU (DPO) melarikan dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur "dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Unsur Barang Siapa disini adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Edwin Bin Iskandar, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan selama dalam proses perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yaitu:

- Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR,dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat dijalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban M. SAMINGAN BIN ABDUL RONI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yaitu:

- Fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR,dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat dijalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban M. SAMINGAN BIN ABDUL RONI artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian unsur ini juga kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yaitu:

- Bahwa ia terdakwa EDWIN Bin ISKANDAR,dan Bayu (DPO) Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 wib, bertempat dijalan Kol H. Burlian Km 10 Lrg.Panti Sosial Rt. 24 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil berupa 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunde , 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro, 1 (satu) unit bak mesin sepeda motor Yamaha force one, 1 (satu) unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one milik saksi korban M. SAMINGAN BIN ABDUL RONI;
- Bahwa benar terdakwa mengajak oleh Sdr.BAYU(DPO)untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Bayu (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa bersama sdr. BAYU (DPO) pergi dengan mengenderai Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna Biru tanpa Plat dan membawa 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) melintas Jl Kol H. Burlian Km 10 Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. BAYU (DPO) untuk beristirahat dulu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang istirahat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk terdakwa melihat situasi sekitar kemudian terdakwa melihat bentuk bangunan kecil yang tidak ada penghuninya;

- Bahwa benar terdakwa mendekati bangunan itu dengan terlebih dahulu dan terdakwa menghancurkan Tembok bagian belakang yang terbuat dari Batako dengan menggunakan Linggis;
- Bahwa benar Sdr. BAYU (DPO) duduk di atas motor mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa benar tembok sudah hancur kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut;
- Bahwa benar dan melihat kedalam dan menemukan Peralatan Motor;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Mesin Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tutup Magnet Sepeda Motor yang terletak di Bengkel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masukkan kedalam karung;
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa membawa barang hasil Curian tersebut dari dalam bengkel;
- Bahwa benar terdakwa di amankan oleh warga sedangkan Sdr. BAYU (DPO) melarikan dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edwin Bin Iskandar tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit bak mesin sepeda motor Suzuki thunder;
 - 1 (satu) Unit bak mesin sepeda motor Honda gl pro;
 - 1 (satu) Unit bak mesin sepeda motor Yamaha Force one;
 - 1 (satu) Unit tutup maghnet sepeda motor Yamaha force one;
 - 1 (satu) karung warna putih;**Kesemuanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Samingan Bin Abdul Roni;**
 - 1 (satu) buah linggis**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Masriati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Editerial, S.H., M.H dan Nasorianto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Nasorianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)